

## Interpretasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 pada BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

### Interpretation of the Implementation of Fixed Asset Accounting Based on PSAK 16 in BPJS Ketenagakerjaan 2023

Anisa Nikmatul Islamiyah<sup>1\*</sup>, Nufaisa<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

\*Korespondensi: [anisnikmaa@gmail.com](mailto:anisnikmaa@gmail.com)

#### Keywords:

BPJS Ketenagakerjaan;  
Fixed Assets;  
PSAK 16;

#### Article History:

Received: 2024-05-12  
Revised: 2024-05-27  
Accepted: 2024-06-03  
Published: 2024-06-26

#### Abstract

Fixed assets are one of the important elements in the financial statements because they support the organization's operations. PSAK 16 regulates the recognition, measurement, depreciation, and reporting of fixed assets to make the financial statements transparent and reliable. BPJS Ketenagakerjaan as a public legal entity manages fixed assets such as investment property, buildings, and office equipment that play a strategic role in providing services to the community. This study aims to evaluate the application of fixed asset accounting in BPJS Ketenagakerjaan in 2023 based on PSAK 16. This research uses a descriptive qualitative approach with a comparative method. The research population is the financial statements of BPJS Ketenagakerjaan in 2023 with samples in the form of data related to fixed assets. The results showed that the grouping of fixed assets and depreciation using the straight-line method were in accordance with PSAK 16. However, in the recognition of fixed asset acquisition costs, BPJS Ketenagakerjaan has not fully capitalized related costs such as transportation and installation which can affect the accuracy of financial statements. Overall, the implementation of PSAK 16 in BPJS Ketenagakerjaan is good, but further evaluation is needed to improve accountability and transparency.

#### Keywords:

BPJS Ketenagakerjaan;  
Fixed Assets;  
PSAK 16;

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 2024-05-12  
Direvisi: 2024-05-27  
Disetujui: 2024-06-03  
Dipublikasi: 2024-06-26

#### Abstrak

Aset tetap merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan karena mendukung operasional organisasi. PSAK 16 mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelaporan aset tetap untuk membuat laporan keuangan transparan dan dapat diandalkan. BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik mengelola aset tetap seperti properti investasi, bangunan, dan peralatan kantor yang berperan strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi aset tetap di BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023 berdasarkan PSAK 16. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode komparatif. Populasi penelitian adalah laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 dengan sampel berupa data terkait aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelompokan aset tetap dan penyusutan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PSAK 16. Namun, dalam pengakuan biaya perolehan aset tetap, BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mengkapitalisasi biaya terkait seperti transportasi dan instalasi yang dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan. Secara keseluruhan, implementasi PSAK 16 di BPJS Bidang Ketenagakerjaan berjalan baik, namun diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

#### Cara sitasi artikel ini:

Islamiyah, A. N., & Nufaisa. (2024). Interpretasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK 16 pada BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 40-47. <https://doi.org/10.30598/jak.10.1.40-47>



Hak Cipta © 2026 oleh Penulis Artikel ini adalah artikel Akses Terbuka yang didistribusikan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## **1. Pendahuluan**

Akuntansi memainkan peranan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam konteks bisnis dan organisasi publik, berbagai pihak termasuk manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya memanfaatkan alat pengambilan keputusan melalui laporan keuangan (Silalahi dkk., 2024). Salah satu komponen utama pada laporan keuangan adalah aset tetap yang mencerminkan investasi jangka panjang suatu entitas untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Pengelolaan aset tetap tidak hanya penting untuk mencatat nilai aset tetapi juga memastikan keberlanjutan operasional, efisiensi, dan akuntabilitas suatu organisasi. Aset tetap mencakup aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya yang memiliki jangka waktu manfaat diatas satu tahun dan diterapkan dalam aktivitas operasional organisasi. Pentingnya aset tetap bagi keberlangsungan operasional organisasi menuntut pengelolaan yang tepat mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, hingga pelepasannya. Pengelolaan yang tidak tepat dengan standar akuntansi dapat menyebabkan penyajian yang keliru dalam laporan keuangan, mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan, dan memengaruhi keputusan strategis (Putri & Hidajat, 2024).

Dalam standar akuntansi di Indonesia, pengelolaan aset tetap diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16. PSAK 16 memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pelaporan aset tetap. Standar ini juga mengatur cara mencatat biaya perolehan aset, menentukan masa manfaat aset, serta menghentikan pengakuan aset yang tidak lagi memberikan manfaat ekonomis (Putri dkk., 2024). Implementasi PSAK 16 yang konsisten penting dalam menjamin laporan keuangan transparan, relevan, dan diandalkan. Badan hukum publik seperti BPJS Ketenagakerjaan bertugas melindungi pekerja dalam menghadapi risiko sosial dan ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan aset tetap. Aset tetap BPJS Ketenagakerjaan seperti properti investasi, gedung kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan operasional memainkan peran krusial dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Sebagai entitas yang dibiayai oleh kontribusi pekerja dan pemberi kerja, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, termasuk aset tetap menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi. Namun, dalam praktiknya, implementasi PSAK 16 tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Hasibuan & Rahmad (2022) mengatakan bahwa banyak organisasi termasuk lembaga publik sering menghadapi kendala dalam mengidentifikasi komponen biaya perolehan aset tetap, menentukan metode penyusutan yang sesuai, serta menghentikan pengakuan aset secara tepat waktu. Hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh pemahaman yang kurang tentang standar akuntansi atau kurangnya sistem pendukung yang memadai untuk mencatat transaksi terkait aset tetap.

Berdasarkan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, terdapat berbagai transaksi yang berkaitan dengan aset tetap seperti perolehan baru senilai Rp 390.164 juta, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 3.833 juta, dan nilai total aset tetap sebesar Rp 1.664.679 juta. Transaksi-transaksi ini menunjukkan adanya aktivitas signifikan terkait perlunya pencatatan aset tetap dan pelaporan yang sesuai dengan PSAK 16. Dengan angka aset tetap yang besar, pengelolaan aset yang tidak sesuai dengan standar dapat berdampak signifikan pada laporan

keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian mengenai penerapan PSAK 16 pada aset tetap BPJS Ketenagakerjaan sangat relevan untuk mengidentifikasi apakah organisasi ini telah mematuhi standar yang berlaku terutama dalam pengakuan biaya perolehan, metode penyusutan, pengelompokan aset, dan penghentian pengakuan aset. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam pengelolaan aset tetap di lembaga publik lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada interpretasi implementasi akuntansi aset tetap melalui PSAK 16 pada BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan aset tetap ke depan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif deskripsi pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 16 pada pengelolaan aset tetap di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi komparatif yaitu dengan membandingkan penerapan akuntansi aset tetap di BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan yang termuat dalam PSAK 16. Pendekatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset tetap dengan standar akuntansi yang berlaku.

Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 khususnya data terkait aset tetap. Sampel yang diambil berupa data spesifik seperti aset tetap, nominal investasi dari properti, aset tetap, perlengkapan kantor, hasil penjualan aset tetap, dan perolehan aset tetap selama tahun berjalan. Sumber data berasal dari data primer yang didapatkan secara langsung dari laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023, serta data sekunder berupa literatur terkait PSAK 16 dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Studi dokumen yang dilakukan sebagai pengumpulan data dengan menganalisis laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, serta referensi standar PSAK 16 sebagai acuan. Data yang diperoleh, dianalisis melalui teknik analisis deskriptif komparatif dengan membandingkan pencatatan dan pelaporan aset tetap BPJS Ketenagakerjaan terhadap prinsip yang ditetapkan dalam PSAK 16. Langkah ini mencakup analisis perolehan aset tetap, penyusutan, pengelompokan, dan penghentian pengakuan aset tetap. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan terhadap standar akuntansi serta rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan aset tetap ke depan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengelompokan Aset Tetap

Berdasarkan PSAK 16, aset tetap diartikan sebagai aset fisik yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional entitas dan diharapkan memberi manfaat secara ekonomi selama satu periode akuntansi lebih. Dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, aset tetap diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yaitu properti investasi sebesar Rp 83.893.000, aset tetap sebesar Rp 1.664.679.000, dan perlengkapan kantor sebesar Rp 11.431.000. Properti investasi dipisahkan dari aset tetap karena tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pendapatan melalui sewa atau apresiasi nilai. Aset tetap lainnya digunakan

untuk mendukung operasi entitas secara langsung yang sesuai dengan prinsip pengelompokan PSAK 16.

### **Perolehan Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16, biaya perolehan aset tetap mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan termasuk biaya transportasi, pemasangan, dan pengujian. Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat perolehan aset tetap sebesar Rp 390.164.000. Penting untuk memastikan bahwa semua biaya terkait telah dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan. Jika ada biaya yang tidak dimasukkan, pengakuan nilai aset tetap dapat menjadi tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 16.

### **Hasil Penjualan Aset tetap**

BPJS Ketenagakerjaan mencatat hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 3.833.000. Sesuai dengan PSAK 16, pengakuan pelepasan aset tetap harus mencakup penghentian nilai tercatat aset dan pengakuan untung atau rugi dalam laporan laba rugi. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Proses tersebut dianggap sesuai dengan standar jika nilai buku aset yang dijual telah dikurangi dengan total akumulasi penyusutan sebelum menghitung dan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan.

### **Penyusutan Aset Tetap**

BPJS Ketenagakerjaan mengimplementasikan metode garis lurus untuk menghitung pengurangan aset tetap. PSAK 16 mengakui metode yang digunakan merupakan pendekatan yang digunakan karena mencerminkan pola penggunaan manfaat aset tetap secara konsisten sepanjang umur ekonomisnya. Dalam laporan keuangan tahun 2023, penting untuk memastikan bahwa seluruh aset termasuk properti investasi dan perlengkapan kantor telah disusutkan berdasarkan estimasi masa manfaat yang sesuai.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengelompokan Aset Tetap**

Berdasarkan PSAK 16, pengelompokan aset tetap dilakukan berdasarkan sifat dan kegunaannya dalam operasi entitas. BPJS Ketenagakerjaan telah mencatat beberapa kategori aset tetap dalam laporan keuangannya di antaranya properti investasi sebesar Rp 83.893.000, aset tetap sebesar Rp 1.664.679.000, dan perlengkapan kantor sebesar Rp 11.431.000. Properti investasi dipisahkan dari aset tetap operasional karena tujuan penggunaannya adalah untuk menghasilkan pendapatan tambahan, bukan untuk mendukung operasi utama. Pengelompokan ini menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah memahami prinsip dasar PSAK 16 dalam memisahkan aset sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya.

#### **Properti Investasi**

Properti investasi adalah aset tetap yang dimiliki untuk tujuan menghasilkan pendapatan tambahan, seperti melalui penyewaan atau apresiasi nilai properti. Dalam laporan keuangan, properti investasi harus dipisahkan dari aset tetap operasional karena tujuan utamanya bukan untuk mendukung kegiatan operasional inti, melainkan untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui aktivitas non-operasional. Contohnya adalah gedung yang disewakan

kepada pihak ketiga. Pemisahan ini sesuai dengan PSAK 16 yang mengatur bahwa aset dengan tujuan penggunaan berbeda harus dikelompokkan secara terpisah.

**a) Aset Tetap Operasional**

Aset tetap operasional sebesar Rp 1.664.679.000 mencakup aset-aset yang digunakan secara langsung dalam mendukung kegiatan utama BPJS Ketenagakerjaan. Aset dalam kategori ini dapat berupa bangunan kantor, peralatan teknologi informasi, kendaraan operasional, dan aset lain yang digunakan secara rutin untuk menjalankan fungsi administrasi atau pelayanan.

Aset ini dikelompokkan sebagai aset tetap operasional karena tujuan utamanya adalah mendukung operasional inti yang sesuai dengan definisi aset tetap dalam PSAK 16.

**b) Perlengkapan Kantor**

BPJS Ketenagakerjaan mencatat perlengkapan kantor sebagai aset tetap sebesar Rp 11.431.000. Perlengkapan kantor biasanya mencakup barang-barang seperti meja, kursi, komputer, dan alat tulis kantor lainnya. Namun, pencatatan perlengkapan kantor sebagai aset tetap perlu diperhatikan lebih lanjut. PSAK 16 mengatur bahwa aset diwajibkan memberi manfaat secara ekonomi pada lebih satu periode akuntansi dan memiliki nilai yang material. Jika perlengkapan kantor yang dimaksud tidak memiliki manfaat lebih satu periode atau nilainya tidak signifikan, seharusnya barang tersebut dikategorikan sebagai aset lancar atau langsung dibebankan sebagai beban operasional.

Pemisahan yang jelas antara kategori aset tetap mencerminkan penerapan standar akuntansi yang baik dan transparansi dalam laporan keuangan. Pengelompokan ini tidak hanya membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami komposisi aset, tetapi juga memastikan bahwa setiap jenis aset diperlakukan secara tepat, baik dalam pengakuan, pengukuran, penyusutan, maupun pelepasan. Namun, ketidakcermatan dalam pengelompokan, seperti perlengkapan kantor yang mungkin salah dikategorikan dapat memengaruhi keandalan laporan keuangan. BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa proses pengelompokan telah sesuai dengan standar untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan aset tetap yang pada akhirnya dapat berdampak pada pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan.

**Perolehan Aset Tetap**

Perolehan aset tetap merupakan langkah awal dalam pengakuan aset, yang mencakup semua biaya hingga aset siap digunakan. Berdasarkan standar ini, biaya perolehan aset tetap harus mencakup semua pengeluaran yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan operasionalnya. Pengeluaran ini meliputi harga pembelian, biaya transportasi, pemasangan, pengujian, serta biaya lain yang dapat secara langsung diatribusikan pada aset. Dalam laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023, perolehan aset tetap tercatat sebesar Rp 390.164.000. Nilai ini menunjukkan investasi signifikan dalam pengadaan aset tetap untuk mendukung operasional entitas. Namun, terdapat indikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan cenderung mencatat hanya harga beli aset sebagai nilai perolehan, tanpa memasukkan pengeluaran tambahan seperti biaya transportasi atau pemasangan. Pendekatan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK 16 yang mengharuskan pengakuan seluruh pengeluaran terkait sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan beberapa implikasi: **a) Nilai Aset yang**

Dilaporkan Lebih Rendah; ketidakcerminan biaya tambahan dapat menyebabkan nilai aset tetap yang tercatat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Hal ini mengurangi keakuratan laporan posisi keuangan. **b) Penyusutan yang Tidak Akurat;** nilai perolehan yang lebih rendah akan mempengaruhi perhitungan penyusutan di masa mendatang. Akibatnya, beban penyusutan yang dicatat juga menjadi lebih kecil yang dapat mempengaruhi laba bersih secara tidak tepat. **c) Transparansi dan Kepatuhan;** praktik ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan kepatuhan terhadap PSAK 16 yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

### **Hasil Penjualan Aset Tetap**

Pada tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 3.833 juta. Transaksi ini menggambarkan pelepasan aset tetap sebagai bagian dari aktivitas keuangan entitas. PSAK 16 mengatur bahwa pelepasan aset tetap harus mencakup penghentian nilai tercatat aset dari neraca dan pengakuan untung atau rugi yang terdapat dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat merupakan selisih antara biaya perolehan aset dengan akumulasi penyusutan hingga tanggal pelepasan. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan tampaknya telah mematuhi ketentuan PSAK 16 dengan mencatat hasil perdagangan aset tetap sebagai bagian dari aktivitas operasional. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan untuk memastikan pencatatan transaksi tersebut sesuai standar: a) Penghentian Nilai Tercatat; memastikan bahwa nilai buku aset tetap yang dijual termasuk biaya perolehan dan akumulasi penyusutan telah sepenuhnya dihentikan dari neraca. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya duplikasi atau ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, b) Pengakuan Keuntungan atau Kerugian; setelah penghentian nilai buku, keuntungan atau kerugian dari penjualan aset harus dihitung secara akurat dan dicatat dalam laporan laba rugi. BPJS Ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar untuk mencerminkan hasil dari aktivitas pelepasan aset tetap secara transparan.

Ketepatan dalam proses pencatatan pelepasan aset tetap memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek laporan keuangan. Pertama, keandalan laporan keuangan dapat terpengaruh jika nilai buku aset tidak dihentikan dengan benar sehingga informasi yang disajikan mengenai aset tetap menjadi tidak akurat. Kedua, transparansi kinerja keuangan bergantung pada pengakuan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap karena hal ini akan mencerminkan efektivitas pengelolaan aset oleh entitas. Terakhir, kepatuhan terhadap standar akuntansi khususnya PSAK 16 sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola keuangan BPJS Ketenagakerjaan.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap memiliki tujuan utama untuk mengalokasikan manfaat ekonomis aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Dalam laporan keuangan tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mengimplementasikan metode garis lurus untuk dasar perhitungan penyusutan, sebagaimana diakui oleh PSAK 16. Metode ini membagi biaya perolehan aset secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya, mencerminkan pola penggunaan aset yang konsisten.

Dalam penerapannya, metode garis lurus memberikan keuntungan karena mudah diterapkan dan memberikan beban penyusutan yang stabil. Dengan total nilai aset tetap

sebesar Rp 1.664.679.000, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan penyusutan dicatat secara akurat agar tidak terjadi distorsi dalam laporan keuangan. Proses penyusutan yang kurang akurat dapat mengakibatkan:

- a) Pengakuan Beban yang Tidak Relevan: Beban penyusutan yang tidak mencerminkan pola penggunaan aset dapat menimbulkan penyajian laba yang tidak sesuai.
- b) Ketidaktepatan Nilai Buku Aset: Nilai buku aset tetap yang salah dapat memengaruhi keputusan strategis terkait pengelolaan aset.

Penerapan metode garis lurus oleh BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan standar, tetapi organisasi perlu mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan metode lain seperti metode saldo menurun atau metode unit produksi jika pola penggunaan aset berbeda. Hal ini akan membantu mencerminkan manfaat ekonomis aset yang sebenarnya dalam laporan keuangan.

### **Keselarasan dengan PSAK 16**

BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan ketentuan PSAK 16 dalam penerapan akuntansi aset tetap. Secara umum, pengelompokan aset tetap telah dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam PSAK 16 dan metode pengurangan menggunakan metode garis lurus mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku umum. Metode ini digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk memberikan alokasi beban penyusutan yang stabil sepanjang masa manfaat aset. Meskipun demikian, beberapa komponen yang perlu ditingkatkan untuk memastikan keselarasan yang lebih sempurna dengan PSAK 16. Pertama, dalam pengakuan biaya perolehan aset tetap masih ditemukan praktik di mana biaya tambahan terkait pengadaan aset tidak diakui sepenuhnya. PSAK 16 mengatur bahwa semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan aset tetap termasuk pengeluaran transportasi, pemasangan, pengujian, dan pengeluaran lain yang dapat langsung diatribusikan harus disetujui sebagai bagian dari nilai perolehan aset tetap. Jika seluruh pengeluaran tidak disetujui sepenuhnya, hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan nilai aset yang sesungguhnya. Selain itu, praktik pelaporan terkait penjualan aset tetap juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Proses penghentian nilai buku aset sebelum mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada elemen nilai buku yang terlewat. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dalam laporan keuangan yang tidak hanya mendukung kepatuhan dengan standar akuntansi, tetapi juga menyuguhkan informasi secara relevan, akurat, dan dapat diandalkan untuk pemangku kepentingan baik manajemen, pemangku kepentingan internal maupun eksternal seperti publik. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, BPJS Ketenagakerjaan akan dapat meningkatkan keselarasan dengan PSAK 16 dan memastikan laporan keuangannya mencerminkan kondisi yang sesungguhnya sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh semua pemangku kepentingan.

### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini mengevaluasi penerapan akuntansi aset tetap di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 berdasarkan PSAK 16 yang meliputi pengakuan, pengelompokan, penyusutan, dan pelaporan aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah

menerapkan sebagian besar ketentuan PSAK 16 dengan baik. Pengelompokan aset tetap seperti pemisahan properti investasi dari aset operasional sudah sesuai dengan prinsip standar akuntansi. Selain itu, penggunaan metode garis lurus dalam penyusutan mencerminkan konsistensi dalam mengalokasikan manfaat ekonomis aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pengakuan biaya perolehan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 16. Beberapa elemen biaya seperti pengangkutan, pemasangan, dan pengujian belum dikapitalisasi dalam nilai perolehan yang berpotensi menyebabkan nilai aset lebih rendah dari seharusnya pada laporan. Hal ini dapat memengaruhi keakuratan laporan keuangan, khususnya dalam perhitungan beban penyusutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi bagian dari entitas publik yang melayani masyarakat. Temuan penelitian ini tidak hanya relevan untuk organisasi yang bersangkutan, tetapi juga memberikan wawasan bagi lembaga publik lainnya dalam mengelola aset tetap sesuai standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat literatur tentang implementasi PSAK 16 di sektor publik dan mendukung praktik terbaik dalam pengelolaan aset tetap secara profesional dan akuntabel.

#### Daftar Pustaka

- Aprilia, N. W., Tinangon, J., & Pinatik, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT Kaltim Kariangau Terminal. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3), 212-221. <https://doi.org/10.32400/gc.v18i3.51410>
- Buchori, D., & Aisyah, S. R. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak Nomor 16 Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, 5(02), 89-100. <https://doi.org/10.35915/accountia.v5i02.599>
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). Laporan kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023. Diakses dari <https://bpjsketenagakerjaan.go.id/kinerja-badan.html>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2015). PSAK 16: Aset tetap (Edisi 7 September 2015).
- Putri, I. A. K., Awwalin, I. N., & Syaipudin, L. (2024). Analisis Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan PSAK No 16 Akuntansi Aset Tetap pada CV Wijaya Kusuma Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik, Manajemen dan Perbankan*, 1(1), 22-30. <https://jiapmp.hellowpustaka.id/index.php/i/article/view/3>
- Putri, A. K., & Hidajat, S. (2024). Mengevaluasi Kebijakan Prosedur Penghapusan Aset Tetap Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Bank Pengkreditan Rakyat Xyz. *Brilian Dinamis Akuntansi Audit*, 6(3). <https://journalpedia.com/1/index.php/bdaa/article/view/2866>
- Silalahi, H., Berlin Barus, S. E., Dumariani Silalahi, S. E., & Mirsa, P. F. H. (2024). Dasar-Dasar Akuntansi. YPAD Penerbit. <https://journal.yayasanpad.org/index.php/ypadbook/article/view/183>
- Swikno, S. (2021). Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT. Surya Pertiwi Nusantara. *JlIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 4(1), 22-28. <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v4i1.2687>